

**DINAMIKA HUKUM KEWARGANEGARAAN GANDA PADA ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Nadia Putri Kustiono<sup>1</sup>, Adtila Prawoko<sup>2</sup>, Alya Isnaeny Putri<sup>3</sup>, Ab'dan Syukur<sup>4</sup>,  
Muhammad Ihsan Musyaffa<sup>5</sup>

nadiaputrikustiono@gmail.com<sup>1</sup>, adtilaprawoko02@gmail.com<sup>2</sup>, issnayyy@gmail.com<sup>3</sup>,  
sauqurabdan@gmail.com<sup>4</sup>, ihsannnnn243@gmail.com<sup>5</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Penelitian ini membahas dampak hukum terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif diterapkan bersama dengan metode penelitian studi pustaka, di mana hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan anak dan hak sipil akan dikaji dengan menggunakan metode normatif, serta menelaah ketentuan hukum yang relevan di Indonesia. Dalam era globalisasi, perkawinan campuran menjadi fenomena umum yang melibatkan pasangan dari negara yang berbeda, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan kewarganegaraan anak. "Regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur status kewarganegaraan anak di Indonesia." Anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan ketentuan undang-undang ini hingga mencapai usia 18 tahun atau ketika mereka menikah. Setelah itu, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu identitas negaranya. Studi ini mengkaji hak-hak sipil terkait status pribadi anak-anak yang memegang kewarganegaraan ganda dan pewarisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan ganda sementara memberikan fleksibilitas hukum bagi anak untuk menikmati hak dari kedua negara asal orang tuanya, namun pada akhirnya mereka harus menentukan pilihannya, yang dapat mempengaruhi hak-hak perdata mereka di masa depan.

**Kata Kunci:** Kewarganegaraan Ganda, Anak, Perkawinan Campuran.

*Abstract: This study discusses the legal impacts related to the citizenship of children from mixed marriages in the Indonesian legal system. In this study, a normative approach is applied together with a literature study research method, where laws and regulations related to children's citizenship and civil rights will be examined using normative methods, as well as examining relevant legal provisions in Indonesia. In the era of globalization, mixed marriages have become a common phenomenon involving couples from different countries, thus giving rise to various legal problems, especially those related to children's citizenship. "Regulation Number 12 of 2006 concerning Citizenship and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulate the citizenship status of children in Indonesia." Children from mixed marriages can obtain limited dual citizenship based on the provisions of this law until they reach the age of 18 or when they get married. After that, they are required to choose one of their country's identities. This study examines civil rights related to the personal status of children who hold dual citizenship and inheritance. The study results show that temporary dual citizenship status provides legal flexibility for children to enjoy the rights of both countries of origin of their parents, but ultimately they must make a choice, which can affect their civil rights in the future.*

**Keywords:** Dual Citizenship, Children, Mixed Marriages.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan campuran menjadi fenomena yang lebih umum di era modern ini, dan globalisasi memainkan peran utama dalam hal ini. Orang-orang dari berbagai latar belakang kini dapat berinteraksi dan menjalin hubungan karena kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet dan media sosial, yang memungkinkan mereka menikah di negara yang berbeda. Sehubungan dengan hukum perdata internasional, yang misalnya, perkawinan dianggap sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan ikatan hukum. Hukum perdata internasional mengakui perkawinan sebagai status pribadi. Status pribadi ini diatur di Indonesia oleh Pasal 16 AB, yang menjelaskan peraturan normatif mengenai status dan kewenangan orang yang tetap menjadi WNI saat mereka berada di luar negeri; peraturan serupa berlaku untuk WNA yang tinggal di Indonesia. Jika seorang WNI yang tinggal di luar negeri berharap untuk menikah, mereka harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia, yang merupakan hukum nasional (Basuki, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 regulasi Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 57–62 mengatur perkawinan campuran, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia tetapi pihak lainnya tunduk pada peraturan yang berlaku di negara lain. Perkawinan campuran sebenarnya transnasional karena fokus utamanya adalah perbedaan kewarganegaraan. Syarat formal (Pasal 18 AB) dan materiil (Pasal 16 AB) berlaku untuk perkawinan ini (Basuki, 2020). Yang membedakan perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran adalah kewarganegaraan pasangannya. Perbedaan kewarganegaraan dapat tetap ada bahkan setelah terbentuk keluarga hasil perkawinan campuran, bukan hanya pada awal perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 Tahun 2006, wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia tidak secara otomatis diberikan kewarganegaraan Indonesia; sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bakarbesy & Handajani, 2012b)

Tidak hanya pasangan yang menikah dalam perkawinan campuran tetapi juga keturunan dari perkawinan campuran dapat mengalami perbedaan kewarganegaraan. Menurut undang-undang kewarganegaraan lama, anak yang lahir dari perkawinan campuran mewarisi kewarganegaraan ayah mereka. Oleh karena itu, jika seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing, anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara asing, yang berarti bahwa keduanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Berdasarkan regulasi Kewarganegaraan terbaru, anak-anak hasil perkawinan campuran tidak dapat memiliki kewarganegaraan ganda sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, atau jika mereka menikah sebelum usia tersebut, paling lambat tiga tahun setelahnya. Anak-anak di bawah umur harus memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Undang-Undang ini menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda sebagai langkah inovatif untuk mengatasi masalah yang muncul dalam situasi perkawinan campuran atau setelah perceraian, ketika anak-anak dan orang tua mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tidak hanya memiliki satu kewarganegaraan, tetapi kedua orang tua mereka juga memiliki yurisdiksi yang berbeda dari satu negara. Hal ini menimbulkan masalah hukum di bidang hukum perdata internasional, terutama mengenai undang-undang negara mana yang berlaku untuk keadaan khusus anak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode normatif yang dipadukan dengan metode penelitian studi pustaka. Di mana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia akan diteliti, beserta Regulasi hukum yang mengatur hak-hak sipil dan status kewarganegaraan anak, menggunakan metode normatif. Studi pustaka merupakan jenis penelitian di mana data tentang topik tertentu dikumpulkan, diteliti, dan dirangkum dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan melalui telaah pustaka dan perolehan dokumen hukum, seperti (KUHPperdata), regulasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk memahami landasan hukum hak anak, kajian ini akan melibatkan penafsiran terhadap regulasi serta teks normatif relevan. Regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, regulasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPperdata, dan instrumen hukum lainnya menjadi sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Ketentuan Hukum Indonesia tentang Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Dalam era globalisasi, ketika orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul untuk membangun keluarga, perkawinan campuran menjadi fenomena yang semakin marak. Menurut Pasal 57 regulasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Menurut hukum Indonesia, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, di mana salah satu dari mereka adalah WNI. Jika tidak dikelola dengan baik, Skenario ini dapat menyebabkan masalah yang rumit tentang status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Di Indonesia, sejumlah regulasi, seperti regulasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengontrol kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran karena kewarganegaraan merupakan pengakuan negara terhadap anak yang dimaksud sebagai warga negara yang keberadaannya telah diakui, maka hal ini sangat penting (Putri et al., 2019) , Berikut adalah uraian mengenai ketentuan hukum tersebut:

#### **Definisi Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Mengenai ketentuan Pasal 57 regulasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran diartikan sebagai : "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Deskripsi ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran berlangsung antara seorang (WNI) dan (WNA). Anak yang dihasilkan dari pernikahan ini akan menghadapi dua sistem hukum yang berbeda terkait status kewarganegaraannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini :

#### **1. Perbedaan Kewarganegaraan**

Perkawinan campuran terjadi ketika dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda melakukan pernikahan. Salah satunya adalah (WNI), lalu lainnya adalah (WNA). Banyak aspek hukum dipengaruhi oleh perbedaan kewarganegaraan ini, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun di negara asal pasangan asing tersebut.

#### **2. Tunduk pada Hukum yang Berlainan**

Pasangan tersebut tidak memiliki sistem hukum yang sama karena mereka berasal dari negara yang berbeda. Ini berarti dalam konteks perkawinan bahwa hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perkawinan dapat berbeda antara negara tempat tinggal

dan negara asal pasangan asing tersebut. Hal ini dapat termasuk hak waris, pengelolaan harta bersama, dan hak dari anak yang dilahirkan dari perkawinan .

### **3. Peraturan yang Mengatur Perkawinan Campuran**

Regulasi Perkawinan memberikan dasar hukum bagi perkawinan campuran, tetapi hukum kewarganegaraan juga turut berperan penting. Mengenai ini, Regulasi Nomor 12 Tahun 2006 “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia” (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2006)

Anak yang lahir dari perkawinan campuran juga diatur oleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di negara itu sendiri, masalah seperti kewarganegaraan anak, hak asuh, dan status kewarganegaraan orang tua sering kali diatur oleh lebih dari satu peraturan hukum.

### **4. Kewajiban dan Hak Pasangan Campuran**

Meskipun diakui secara hukum, Pasangan harus memenuhi syarat tertentu untuk perkawinan campuran, baik dari pihak Indonesia maupun dari negara asal pasangan asing. Proses perkawinan campuran biasanya melibatkan perbedaan persyaratan legal antara kedua negara, termasuk pengakuan pernikahan secara hukum dan agama, serta pencatatan resmi di Indonesia. Jika tidak dicatatkan sesuai hukum Indonesia, perkawinan campuran dapat dianggap tidak sah, dan ini akan berdampak pada hak-hak pasangan serta anak-anak mereka.

### **5. Pengaruh terhadap Status Kewarganegaraan Anak**

Anak-anak yang lahir dari perkawinan antarbangsa memiliki keterkaitan langsung dengan status kewarganegaraan mereka. Di samping itu, mereka juga dapat memiliki kewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia., tetapi mereka harus memilih salah satu ketika mereka dewasa. Hal ini diatur oleh regulasi Kewarganegaraan, yang memungkinkan anak memiliki dua identitas kewarganegaraan sampai usia 18 tahun atau menikah.

### **Pemberian Identitas Negara Ganda Terbatas Berdasarkan Regulasi No. 12 Tahun 2006**

Menurut regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Anak-anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa memiliki hak identitas negara ganda yang terbatas. Menurut Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan, anak dari perkawinan campuran yang salah satu orang tuanya adalah WNI, secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, karena orang tua lainnya adalah WNA, anak tersebut juga memiliki klaim terhadap kewarganegaraan negara asal orang tua WNA. **Kewarganegaraan ganda terbatas** ini diakui secara hukum hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau menikah, seperti dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya” Dan “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2006)

Setelah mencapai usia tersebut, anak wajib mengambil salah satu dari identitas negara baik Indonesia atau negara lain yang menjadi asal orang tua asingnya. Pasal 6 ayat 2 memberikan waktu tiga tahun bagi anak untuk memilih, sehingga keputusan ini harus diambil paling lambat saat mereka berusia 21 tahun.

**Kewarganegaraan ganda terbatas** ini memberi kesempatan terhadap anak dari perkawinan antar bangsa untuk memiliki hak sebagai WNI tanpa melepaskan haknya di negara asing. Namun, status ini bersifat sementara, karena hukum Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen.

Apabila anak tidak membuat pilihan pada usia 21 tahun, maka terkait Pasal 23 huruf i UU Kewarganegaraan, identitas negara Indonesia anak tersebut dapat hilang. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap anak dilahirkan dari perkawinan antar bangsa mempunyai pilihan jelas terkait status kewarganegaraannya, dan tidak menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan).

### **Hak Perdata Anak Berkewarganegaraan Ganda terhadap Status Personal dan Pewarisan**

#### **Hak Perdata Anak Berlewarganegaraan Ganda terhadap Status Personal**

Meskipun regulasi Citizenship New tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak, Pasal 6 Ayat 1 menyatakan "bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin." Selain itu, Pasal 47 Ayat 1 UUP "menetapkan bahwa usia minimal seorang anak adalah 18 tahun." Pasal tersebut menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak atau belum dicabut dari kekuasaannya."

Regulasi No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan, mengingat usia minimal 18 tahun : "Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Menurut peraturan Perdata, Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak dilahirkan, kecuali jika ditentukan oleh Pasal 2 BW, yang menyatakan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum jika ia lahir dalam keadaan hidup dan terdapat kepentingan yang memerlukan demikian. Dalam konteks hubungan hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Namun, anak-anak, sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, memiliki kondisi tertentu, masih memerlukan perlindungan hingga mereka mencapai usia dewasa atau memenuhi syarat tertentu.

#### **Hak Perdata Anak Berkewarganegaraan Ganda terhadap Pewaris**

Menurut Teori Hukum Perdata Internasional, perkawinan orang tuanya harus dilihat sebagai masalah pendahuluan untuk menentukan status anak dalam hubungan antara orang tuanya. Ini menentukan apakah perkawinan orang tuanya sah, sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau apakah perkawinan orang tuanya tidak sah, sehingga anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Saat rancangan undang-undang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum UU Kewarganegaraan Baru disahkan, Banyak pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi sejak berlakunya UU Kewarganegaraan Lama. Salah satu kasus yang menjadi sorotan di internet adalah mengenai sepasang suami-istri di mana istri adalah warga negara Indonesia (WNI) dan suaminya adalah warga negara asing (WNA). Pasangan ini tinggal di Indonesia setelah menikah selama 20 tahun. Setelah menikah, istri tetap sebagai WNI, tetapi akhirnya meninggal karena kanker. Karena status kewarganegaraan mereka, suami dan anak-anaknya yang merupakan WNA tidak dapat mewarisi rumah istri dan ibu mereka setelah kepergiannya. Properti harus dijual dalam waktu satu tahun sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria Indonesia, dan keuntungan dari penjualan akan dibagi dua: untuk negara dan ahli waris.

Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan, Pasal 21 ayat 2 mengatur bahwa warga negara asing (WNA) dilarang memperoleh hak milik atas tanah. Selain itu,

ayat 3 mengatur bahwa orang dengan kewarganegaraan ganda dilarang memiliki hak milik atas tanah. Dalam hal hak guna bangunan, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat memperolehnya, menurut Pasal 36 UUPA dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Hanya WNA yang diizinkan untuk memiliki hak pakai atas tanah. Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda sulit mendapatkan hak atas tanah yang diwariskan oleh orang tua yang merupakan WNI. Jika anak tersebut mewarisi tanah hak milik orangtuanya, haknya tetap berlaku, tetapi anak tersebut harus menunggu hingga berusia 18 tahun dan memilih untuk menjadi WNI sebelum dapat memiliki hak atas tanah. Ini terjadi meskipun Undang-Undang Kewarganegaraan Baru telah disahkan. (Bakarbessy & Handajani, 2012a).

## **KESIMPULAN**

Perkawinan campuran antara pasangan dari kedua bangsa yang berbeda, termasuk satu pihak yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), diatur secara khusus oleh hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perkawinan ini membawa dampak hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan kewarganegaraan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah. Setelah itu, mereka diharuskan untuk memilih salah satu negara yang akan mereka tinggali. Jika anak tersebut tidak membuat keputusan sebelum berusia 21 tahun, kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya dapat hilang. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah terjadinya situasi di mana anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).

Seorang anak yang mempunyai identitas negara ganda mempunyai hak perdata terkait status pribadi, perkawinan, dan pewarisan. Menurut hukum Indonesia, mereka diwajibkan untuk memilih satu identitas negara sesudah berumur 18 tahun atau setelah menikah. Hak waris bagi anak berkewarganegaraan ganda juga dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tua dan peraturan agraria di Indonesia, yang membatasi kepemilikan tanah untuk WNA dan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka hanya dapat mewarisi hak milik atas tanah jika memilih menjadi WNI setelah mencapai usia dewasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 1–9.
- Basuki, Z. (2020). *Hukum Perdata Internasional* (edisi 2). Universitas Terbuka.
- Putri, I. S., Rahmat, R., & Martua, J. (2019). Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pionir*, 5(4).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 Tahun 1974 (1974).
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (2006).